


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN MENGENAL YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN**

KARENA KELALAIAN

SKRIPSI



Oleh:

AFFAN FERDIAN

No. Mahasiswa : 09410583

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGENAL YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

AFFAN FERDIAN

No. Mahasiswa : 09410583

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGENAL YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

AFFAN FERDIAN

No. Mahasiswa : 09410583

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGEMUDI YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 31 Oktober 2016

Yogyakarta, 31 Oktober 2016

Dosen Pembimbing

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH)
NIK. 934100103



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGEMUDI YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 31 Okt 16 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 31 Oktober 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan


- | | | | |
|------------|---|----------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : | Hanafi Amrani, SH., MH., LLM | |
| 2. Anggota | : | Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH | |
| 3. Anggota | : | H. Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum | |

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Anur Rahim Faqih, SH., MHum

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISIONALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : AFFAN FERDIAN

No. Mhs : 09410583

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGEMUDI YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh piha Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 11 Oktober 2016

Yang membuat Pernyataan,




AFFAN FERDIAN

CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Affan Ferdian
2. Tempat Lahir : Padang
3. Tanggal Lahir : 30 Januari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Golo Indah III/1001 D. RT 01/ RW
04. Desa Pandeyan. Kecamatan umbulharjo.
55167. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Kesehatan II No 12 Lapai, Padang.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Yulrizal Baharin, MSI.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Dra. Tantri Desniwati
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jalan Kesehatan II No 12 Lapai, Padang.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Pertiwi 2 Padang
 - b. SLTP : SMP Frater Padang
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
10. Organisasi : UKM Musik dan UKM
11. Prestasi : -

12. Hobby

: Travelling dan Menulis


Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,



(Affan Ferdian)
NIM. 09410583

HALAMAN MOTTO



*“... Man Jadda Wa Jadda,
Whoever strives shall succeed*

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan untuk...

Papa dan Mama

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa inspirasi, kesehatan, waktu, serta kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui sebuah proses perjalanan panjang demi menuju sebuah cita-cita, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "***Pertanggungjaaban Pidana Pada Dalam Praktek Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian***". Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Lahirnya karya tulis ini tidak lepas dari pihak-pihak yang memberi bantuan dan dukungan secara moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Yth. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya.
2. Yth. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas kesabarannya dalam membimbing saya.


3. Papa dan Mama yang tak hentinya memberikan semangat dan motivasi, terima kasih telah selalu sabar dalam mendidiku dan memberikan kepercayaan dari kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini
4. Keempat saudaraku, Irdhas Fabian, Fidel Alnafi, Harsya Nugraha dan Rahmananda Ridho Gamawan, teima kasih telah memberikan banyak pelajaran dari kecil hingga saat ini.
5. Para sahabatku di Jogja, Muhammad Edo Akhirudin, Gatot Firmansah, Derizki Kentadika, Fahmi Ferizqo, Lita Kusuma Astuti, Priliana Candarini Ronifiska Kirana, Radeza Oktaziela, Edwin Satrio, Dimitri Bustami dan banyak lagi disebutkan satu per satu, kalian semua luar biasa.
6. Teman-teman para Madridista, Rian Suryahatno, Radit Triatmojo, Subhan Arief, Septi W. Suryani, Divvo Daulay.
7. Abang Reza Aldino, terima kasih telah mengingatkan untuk selalu optimis dalam hidup, juga untuk semua pelajaran berharganya.
8. Rizki Suardi, Adrian Nuzul Putra, Yudi Putra Estrada, Angga Sumaria, Elsandy Adha Mukthi, Muhammad Nurhuda, teman-teman dari kecil hingga SMA yang sama-sama berasal dari Padang, terima kasih semangatnya.
9. *Fanguy Rizal Nugraha*, yang selalu setia menemani saat pengerjaan skripsi ini dan untuk waktunya saat nonton series bersama. *Always remember, you can be cool but you can never be as cool as Boba Fett*. Hahaha
10. Aisyah Yusuf, sahabat terbaikku dari SMA.
11. Dina Rahmi, terima kasih selalu ada dan mendengarkan cerita-cerita konyol.
12. *My Sister from another mother*, Ezy Alvira, Cindy Alvi dan Selvi Alvi.

13. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

14. Dan semua pihak yang terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis khususnya, bagi masyarakat umumnya. Namun, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS	v
HALAMAN <i>CURRICULUM VITAE</i>.....	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Kerangka Skripsi	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR, KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA	21
A. Persyaratan Mengemudi	21
B. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	22
1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	22
2. Pengguna Jasa Kursus	23
3. Instruktur	23
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Kecelakaan Lalu Lintas	24
1. Pengertian Lalu Lintas	24
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	25
3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas	27
4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban Di Indonesia	31
1. Pengertian Penegakan Hukum	31
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ..	33
3. Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Indonesia	36
E. Tinjauan Umum tentang Keturtsertaan Dalam Hukum Pidana.....	40
F. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian	42
1. Pertanggungjawaban Pidana	42
2. Kealpaan Sebagai Unsur Kesalahan	47

G. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dalam Islam	56
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	56
2. Jarimah	59
3. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Karena Kealpaannya Sebagai Jarimah Diyat	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Instruktur Pada Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan... ..	72
B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Siswa Belajar Pada Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan	76
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



Abstrak

Penelitian ini berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktek pendidikan dan pelatihan mengemudi dalam memenuhi kompetensi untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh instruktur dan siswa belajar dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain karena kealpaan. Hasil penelitian penulisan skripsi ini terdapat adanya kesenjangan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan pada pasal 79 dan pasal 310. Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh instruktur dikatkan dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sedangkan pertanggungjawaban pidana bagi siswa belajar dikaitkan dengan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci :Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi, Kealpaan, Pertanggungjawaban Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Transportasi merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan alat transportasi, baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sebagaimana diketahui, masyarakat modern menempatkan transportasi sebagai kebutuhan turunan, akibat aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya.¹

Banyak pilihan dan macam dari berbagai sistem transportasi, mulai dari transportasi laut, udara, dan darat. Jika dilihat dari banyaknya pengguna dan ragam jenisnya, transportasi daratlah yang cukup dominan. Transportasi darat memiliki banyak ragam pilihan mulai dari kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak, dan gerobak. Kendaraan bermotor pada transportasi darat adalah sepeda motor dan mobil. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

¹*Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, terdapat dalam <http://www.bin.go.id>, diakses pada 12 April 2016 Jam 02:11

² Agio V. Sangki, “*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*”, artikel pada *Lex Crimen* edisi no.1 Vol.1, 2012, hlm. 33.

Salah satu masalah yang dihadapi beberapa Negara, khususnya di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan transportasi adalah kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah dalam sistem transportasi publik yang layak. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk memilih kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil untuk pemenuhan kebutuhan transportasi sehari-hari. Hal ini juga dipengaruhi oleh gencarnya berbagai bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia kendaraan bermotor dan perusahaan *leasing* melalui sistem kredit yang terjangkau bahkan sampai pada masyarakat kalangan bawah sekalipun.

Tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi berdampak pada peningkatan pengguna jalan yang menimbulkan kemacetan di beberapa kota besar di Indonesia. Permasalahan kepadatan lalu lintas darat jika tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas tentu akan banyak menimbulkan masalah seperti kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan tak jarang kita temukan kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian.

Negara sebagai pelindung bagi masyarakat tentu harus meningkatkan pelayanan di bidang transportasi. Sudah kewajiban Negara untuk merancang sistem transportasi yang layak mulai dari persyaratan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor hingga melakukan kontrol terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah

bekerjasama dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan masa sekarang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (3) menerangkan bahwa untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang bisa didapat dari pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Selanjutnya pada Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah lembaga yang telah mendapatkan izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

Kementerian Perhubungan di pemerintah pusat, dinas perhubungan di pemerintah daerah adalah lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan urusan perhubungan. Berkaitan dengan proses pendidikan dan pelatihan mengemudi, Kementerian Perhubungan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Pasal 2 diatur tentang³ :

³Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP RI nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan, ctk. Pertama, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm 84

“Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah;
- b. Badan hukum Indonesia; atau
- c. Perorangan warga Indonesia

Di lingkungan masyarakat saat ini, yang nampak semakin marak adalah kegiatan usaha di bidang pendidikan non-formal, khususnya pada kegiatan usaha penyedia jasa kursus, seperti bimbingan-bimbingan keterampilan. Berbagai jenis kursus yang disediakan oleh penyedia jasa diantaranya yaitu kursus berbahasa asing, kursus komputer, kursus menjahit, dan juga kursus mengemudi mobil.

Kursus mengemudi mobil di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya bagi kalangan pengusaha, para *public figure* pun juga ikut ambil bagian mendirikan kursus belajar mengemudi. Seorang atlet di bidang otomotif, Rifat Sungkar, pada tahun 2015 juga mendirikan sebuah lembaga kursus mengemudi yang dibuka untuk masyarakat luas. Pria yang kini menjadi duta *safety driving* Indonesia itu, menjelaskan lembaga yang didirikannya bertujuan untuk mengedukasi pengemudi.⁴

⁴ Ekawan Raharja, *Rifat Sungkar Resmikan Sekolah Berkendara Aman Dan Efisien*, terdapat dalam <http://otomotif.metrotvnews.com>, diakses pada 12 April 2016 Jam 01:48

Dengan adanya jasa kursus mengemudi mobil ini, masyarakat sebagai pengguna jasa dapat dengan instan dan mudah untuk tahu bagaimana cara mengemudikan mobil yang tentunya didampingi oleh tenaga pengajar yang disebut instruktur. Dalam pelatihan mengemudi mobil, pengguna jasa yang disebut siswa belajar, didampingi oleh seorang instruktur yang ditugaskan oleh pihak penyedia jasa kursus untuk mengajar dan mendampingi siswa belajar selama pelatihan mengemudi mobil berlangsung.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan bermotor disebutkan bahwa syarat kendaraan yang digunakan dalam praktek latihan mengemudi haruslah dilengkapi dengan tanda bertuliskan latihan, rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur dan kaca spion tambahan.⁵ Hal tersebut dirasa kurang memberikan jaminan keselamatan bagi siswa belajar, instruktur, maupun pengguna jalan lainnya yang dapat berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Terlebih lagi tidak ada rute tetap yang disediakan oleh pihak penyedia jasa guna sebagai *safety rute* untuk pemula. Semakin besar potensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat pelatihan mengemudi mobil mengingat digunakannya jalan umum sebagai tempat untuk latihan.

⁵Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Km 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, 21 Mei 1994, hlm.2

Pada dasarnya siswa belajar pada kursus mengemudi adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan akan bagaimana cara mengemudikan mobil dan juga orang yang ingin memperlancar cara mengemudikan mobil.

Dalam pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil ini, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang terjadi pada saat pelatihan contohnya mobil yang digunakan dalam pelatihan menabrak kendaraan pengguna jalan lain. Hal tersebut tentu menimbulkan kerusakan pada mobil kursus maupun kendaraan pengguna jalan lain dan tak jarang yang berujung pada kematian. Salah satu contoh kasus dalam pelatihan mengemudi mobil dialami oleh Martina. Martina mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian sebesar ratusan juta rupiah. Kecelakaan bermula saat mobil Toyota Avanza ber-nopol AB 8289 DN yang dikemudikan Martina Wahyuningsih, 35, warga Plurugan, Tirtonirmolo, Kasihan itu melaju dari timur hendak belok ke selatan. Dalam waktu bersamaan, mobil Suzuki Carry pickup ber-nopol AB 9489 DN yang dikemudikan Supriyadi, warga Bibis, Bangunjiwo, Bantul menyusul dari belakang.⁶ Diketahui bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan hari pertama Martina berada di balik kemudi. Polres Bantul mengungkapkan bahwa mobil yang dikemudikan tersebut adalah milik Lembaga Pelatihan Mengemudi di Yogyakarta.

⁶<http://www.harianjogja.com/baca/2011/11/17/belajar-nyetir-martina-terlibat-kecelakaan-beruntun-150578>, diakses pada 13 April 2016 Jam 10:59

Penyedia jasa kursus melalui instruktur yang ditunjuk untuk mendampingi peserta kursus tersebut, selain bertugas untuk memberikan pelatihan mengenai tata cara berkendara yang baik dan memenuhi aturan berkendara juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan peserta kursus dan pengguna jalan yang lain. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 79 :

“(1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.

(2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.”

Dalam pelaksanaan latihan mengemudi peran instruktur dalam mengawal dan memberikan arahan terhadap peserta mengemudi sangatlah besar. Instruktur dituntut untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama pada kota-kota metropolitan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diperkirakan dan tidak disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Umumnya kecelakaan lalu lintas khususnya lalu lintas darat disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Banyak pengemudi kendaraan bermotor yang mengabaikan rambu-rambu dan tata cara berkendara yang baik dan benar.

Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 290 kasus kecelakaan dengan kerugian material mencapai Rp92 juta. Kebanyakan korban mengalami luka berat sebanyak 277 orang sisanya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Kasus paling banyak terjadi di Kota Bantul hingga 46 kejadian.⁷

Angka kecelakaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Dalam Data Unit Kecelakaan Lalu Lintas Sat.Lantas Yogyakarta Polresta Yogyakarta tahun 2015, tercatat terjadi peningkatan mencapai 32 persen dari tahun 2014. Tahun 2013 tercatat ada 528 kecelakaan lalu lintas kemudian mengalami penurunan di tahun 2014. Pada 2014 tercatat kecelakaan lalu lintas ada 496. Namun angka kecelakaan mengalami peningkatan pada tahun 2015.⁸

⁷ Bhekti Suryani, *Belasan Anak Tewas Di Jalanan Akibat Kecelakaan*, terdapat dalam <http://www.harianjogja.com>, diakses pada 12 April 2015 Jam 01:34

⁸ Akb, *Angka Kecelakaan Di Kota Yogya Tahun Ini Meningkat 32 Persen*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com>, diakses pada 12 April 2016 Jam 2:04

Mengingat tingginya angka kecelakaan yang terjadi, khususnya di daerah Yogyakarta. Pelatihan mengemudi yang diadakan oleh kursus mengemudi tentu dirasa akan menimbulkan resiko yang cukup besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas jika tidak dilakukan pengawasan yang sangat ketat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Negara dalam mengakomodasi pelatihan dalam mengemudikan kendaraan serta mengetahui pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian. Untuk itu penulis mengambil judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN KARENA KELALAIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap instruktur dalam pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap siswa belajar dalam pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk peraturan pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan menjadi bahan masukan pustaka untuk mengkaji bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada Negara agar dapat berperan aktif untuk melindungi warga negaranya dalam menjaga ketertiban lalu lintas yang baik dan benar.

E. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan tema yaitu Pertanggungjawaban Pidana Peserta Kursus Mengemudi Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Akibat Kelalaiannya, maka baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa dasar dari permasalahan tersebut.

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelayanan lalu lintas adalah hak setiap warga Negara. Adanya kekurangan dalam pelayanan lalu lintas dapat disebabkan oleh adanya system pelayanan yang sangat buruk. Dengan demikian sangat dibutuhkan suatu arutan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya system pelayanan lalu lintas yang terjamin bagi masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksud untuk memberikan jaminan dan landasan bagi peraturan mengenai system pelayanan lalu lintas bagi seluruh masyarakat. Pada intinya Undang-Undang ini mengatur berbagai hal pokok tentang lalu lintas yaitu :

- a. Sistem angkutan lalu lintas, angkutan jalan dan juga sarana prasana lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Upaya perlindungan bagi pengemudi, pengguna jalan, kendaraan serta pengelolaannya untuk mencapai keteraturan lalu lintas.
- c. Ketentuan pidana bagi pengemudi, pengguna jalan serta pihak yang menyalahi aturan dalam berlalu lintas.

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

Kelangsungan lalu lintas angkutan jalan dalam pelaksanaannya diatur oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Mengingat hal tersebut dan demi menciptakan ketertiban lalu lintas maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan mengenai pendidikan mengemudi kendaraan bermotor.

Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor khususnya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

3. Tindak Pidana

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.⁹ Dalam hukum pidana, melanggar atau tidak mematuhi apa yang sudah

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk. Keempat, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.

ditetapkan dalam hukum berarti perbuatan itu merupakan sebuah tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹⁰

Di dalam kepustakaan kita juga sering menjumpai perkataan-perkataan lain untuk menyebut apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, yakni *delictum* dalam bahasa Latin, *delict* di dalam bahasa Belanda, *delikt* di dalam bahasa Jerman, *delit* di dalam bahasa Prancis atau delik di dalam bahasa Indonesia.¹¹ Selain itu terjemahan *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah lain misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya.

Prof. Teguh Prasetyo berpendapat bahwa istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹² Jadi suatu tindak pidana tidak hanya mengatur tentang apa yang tidak boleh atau

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹¹ *Ibid.* hlm 192

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 47.

dilarang untuk dilakukan, tetapi juga mengatur mengenai tentang apa yang tidak boleh atau dilarang untuk tidak dilakukan.

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Simons menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, salah satu asas hukum pidana menyatakan *geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Maka pengertian tindak pidana itu sendiri terpisah dengan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. Seseorang dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana apabila ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya tersebut. Jadi, untuk

¹³ I Made Widnyana, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

pertanggungjawaban pidana, tidak cukup dengan adanya delik saja, tetapi juga harus ada kesalahan dari pelaku.¹⁵

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, harus diperhatikan juga syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana.

4. Delik *Culpa*

Delik *Culpa* atau dalam hukum pidana dikenal dengan kealpaan (kelalaian) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.¹⁶ Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.¹⁷ Contoh delik *culpa* yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”.

¹⁵ I Made Widnyana, *Op. cit.*, hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 214.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 25.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan kesengajaan.¹⁸

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁹

5. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁰ Secara istilah pertanggungjawaban pidana berarti memiliki dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Dasar kata pertanggungjawaban adalah tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.²¹ Seseorang dikatakan secara

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.133.

¹⁹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 217.

²⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 205.

²¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm. 450

hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.²²

Dalam pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan tindak pidana. Moeljatno, menjelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana ini bergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai unsur kesalahan.²³

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.²⁴ Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya.²⁵

Van Hamel berpendapat bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

²² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.56.

²³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 165.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Bandung, 2011, hlm. 107.

²⁵ *Ibid.*

- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²⁶

Simons berpendapat bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁷

Maka untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukum pidana, seseorang haruslah terbukti memenuhi unsur kesalahan dan juga menyadari secara insyaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

F. Metode Penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan dikaitkan dengan pendekatan secara konseptual.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Tolib Setiady, Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 159.

²⁷ *Ibid.*

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994

2) Bahan hukum sekunder, seperti buku buku yang membahas tentang asas-asas hukum pidana, lalu lintas dan yang terkait.

3) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1) Studi pustaka, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur, jurnal dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan tema dalam penulisan skripsi ini.

2) Studi dokumen, dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Penelitian Lapangan, dilakukan dengan metode wawancara dengan nara sumber terkait atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara analisis kualitatif. Artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari responden

baik secara lisan maupun secara tertulis diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah penulisan dan lebih mengetahui proses gambaran dalam hasil skripsi ini, maka pembahasan akan dibagi menjadi empat bab yang disambungkan oleh satu alur pemikiran sebagai berikut :

BAB I : sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : sebagai penjelasan umum mengenai landasan teori tentang definisi tanggung jawab Negara dalam mengakomodasi pendidikan dan pelatihan mengemudi.

BAB III : sebagai tinjauan umum mengenai bentuk-bentuk kecelakaan yang diakibatkan oleh peserta pelatihan mengemudi beserta tanggung jawab pidana apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB IV : sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari semua pembahasan hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR, KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Persyaratan Mengemudi

Demi terciptanya kelancaran dan keamanan berlalu lintas setiap pengguna jalan raya khususnya pengendara kendaraan bermotor tentunya diharapkan untuk dapat menguasai tata cara berkendara yang baik dan benar. Negara tentunya dituntut untuk dapat mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan melakukan cara menetapkan peraturan-peraturan berkendara, seperti menetapkan siapa, kapan, dan bagaimana seorang pengemudi dapat mengendarai kendaraan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan lalu lintas menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya mengatur mengenai persyaratan mengemudi bagi setiap warga negara yang membutuhkan.

Dalam ketentuan Undang-undang tersebut persyaratan untuk mengemudi dibedakan menjadi dua yaitu persyaratan untuk mengemudi

kendaraan perseorangan dan untuk kendaraan umum. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan berfokus pada persyaratan mengemudi kendaraan untuk perseorangan.

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (3) disebutkan bahwa Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

B. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.²⁸

Pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur. Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar)

²⁸Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir.

Dalam prosesnya selama kursus, para siswa belajar akan diberikan mengenai materi mengenai tata cara mengemudi dan juga diberikan praktek langsung di lapangan yang mana siswa belajar akan terjun langsung ke jalan raya didampingi oleh seorang instruktur.

2. Pengguna Jasa Kursus (Siswa Belajar)

Pengguna jasa kursus yang disebut siswa belajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa kursus atau pelatihan dan mempunyai hak memperoleh bimbingan selama mengikuti kursus mengemudi mobil.

3. Instruktur

Secara etimologi, instruktur berasal dari kata instruksi, yang menurut kamus Oxford Dictionary *in-struct* yang berarti *teach a school subject, a skill, give order or direction* yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Dapat diartikan bahwa instruktur adalah orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator (penyampai materi) yang menggunakan penyampaian dengan durasi dan estimasi waktu yang

cukup singkat dan diharapkan mampu untuk memberikan sebuah internalisasi terhadap audiencenya, yang berarti harus mengetahui kondisi hadapannya.²⁹

Instruktur dinaungi oleh lembaga non-formal, misalnya saja lembaga-lembaga kursus. Lembaga kursus menggunakan instruktursebagai tenaga pengajar atau pembimbing selama kegiatan kursus berlangsung.³⁰

Jadi, instruktur dalam yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil merupakan orang atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus sebagai pembimbing pengguna jasa (siswa belajar) selama kegiatan pelatihan mengemudi mobil berlangsung.

C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum mengenai lalu lintas itu sendiri. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya disebutkan

²⁹www.scribd.com/dasar-dasar-keinstrukturan diakses tanggal 31 Mei 2016

³⁰<http://akhlismunazilin.blogspot.com/> diakses tanggal 31 Mei 2016

bahwa pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian lalu lintas sebagai keadaan hilir mudiknya kendaraan dan sebagainya di jalan.³¹

Dari beberapa pengertian mengenai lalu lintas tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Aktivitas berkendara tidak bisa lepas dari bahaya kecelakaan karena itu merupakan risiko yang harus dihadapi oleh setiap orang yang melakukannya.

³¹<http://kbbi.web.id/arus> diakses pada 11 Mei 2016, Jam 14:35

Kecelakaan terjadi tidak dengan kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu penyebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan penyebabnya agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif agar kecelakaan lalu lintas dapat dicegah.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Selanjutnya WHO memberikan pengertian bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka – luka atau kematian manusia atau binatang.³²

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diinginkan dan tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, melibatkan satu kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

³²<http://arfandisade-as.blogspot.co.id/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> diakses pada 11 Mei 2016, Jam 15:10.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar mengingat tingginya aktivitas lalu lintas angkutan jalan setiap harinya.

3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :³³

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun, seperti kendaraan udara, laut, dan darat. Dalam pembahasan skripsi penulis hanyamenitikberatkan kecelakaan darat.

4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas

³³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal yang tentunya ingin selalu dihindari oleh setiap pengguna jalan, namun terkadang kecelakaan lalu lintas ini terjadi secara tiba-tiba karena prasarana jalan yang buruk ataupun karena kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Soerjono Soekanto ³⁴ , penyebab atas suatu pelanggaran disebabkan beberapa faktor, antara lain:

³⁴<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>

- a. Masyarakat menganggap bahwa hukum yang ada tidak sesuai dengan keinginan, tidak melindungi kepentingannya bahkan cenderung dianggap merugikan.
- b. Materi hukum yang ada ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat atau sudah dianggap basi. Hal ini terjadi karena laju perubahan yang terjadi di masyarakat berjalan secara cepat seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan teknologi terutama dalam bidang informasi, sehingga hukum yang sudah dibuat sudah tidak relevan lagi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum yang buruk, sehingga tidak mempunyai wibawa sama sekali.
- d. Kurangnya sosialisasi terhadap hukum yang ada sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
- e. Kurangnya fasilitas atau sarana pendukung dalam penegakan hukum.
- f. Mentalitas dari masyarakat yang rendah atau sifat dasar manusia yang pelupa.

Selanjutnya, faktor teknis seperti kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang biasa menjadi penyebab kecelakaan adalah lampu

penerangan mati, pecah ban, mesin terbakar hebat, dan lain sebagainya. Berbagai kerusakan tersebut sangatlah berbahaya jika terjadi di saat kendaraan sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi kendaraan yang ada saat ini yang pada umumnya secara teknologi belum mampu secara penuh mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang fatal saat terjadinya kerusakan teknis tersebut. Dari kecelakaan karena rem tidak berfungsi dan ban pecah saja jumlah korbannya begitu banyak sehingga terkadang menimbulkan kekhawatiran diri kita. Oleh sebab itu setiap pengendara harus mampu memastikan kondisi teknis kendaraan yang hendak dikendarainya sebelum berkendara.

Selain dikarenakan oleh kelalaian manusia dan faktor teknis kendaraan, kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada umumnya juga disebabkan oleh kondisi jalan dan/atau lingkungan pada saat berkendara. Selama Operasi Zebra 2015 lalu, Polda Metro Jaya juga mencatat 152 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak.³⁵ Kondisi jalan yang bergelombang, rusak, bahkan berlubang sangat membahayakan pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya.

Ketiga faktor diatas sangatlah berkaitan satu sama lain. Setiap pengendara kendaraan bermotor haruslah dapat menguasai kendaraannya masing-masing,

³⁵<https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/> diakses pada 13 Mei 2016, pada Jam 21:26.

mengetahui kondisi kendaraan dalam kelaikan, dan juga harus tetap waspada ketika mengendarai kendaraan di jalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.³⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.³⁷

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alinea keempat telah disebutkan mengenai tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

³⁶Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk.kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 181.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.31.

Dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) telah ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu asas pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸

Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹Selain itu, penegakan aturan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.

Subyek penegakan aturan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan aturan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

³⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.9.

³⁹ www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 11 Mei 2016, jam 18:41.

Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan).⁴⁰

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.⁴¹

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk.Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.207.

⁴¹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op.cit*, hlm 13.

Di dalam suatu penegakan hukum, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*), sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.⁴²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit ada empat faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

Faktor pertama, yang dimaksudkan disini adalah merupakan faktor yuridis bagaimana suatu hukum (Undang-undang dalam artian materiil) bisa ditegakkan atau bisa diberlakukan pada masyarakat.

⁴² Heru Susetyo, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Sinar Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.34.

⁴³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *op.cit*, hlm.183

Faktor kedua, petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan penting dalam penegakan suatu hukum (bisa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Petugas yang menegakkan hukum itu adalah :

- a. Polisi atau kepolisian negara Republik Indonesia (UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- b. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).
- c. Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Faktor ketiga, tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakan hukum tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar.

Faktor keempat, warga masyarakat yang dimaksudkan disini adalah warga di mana hukum tersebut akan diberlakukan, sebab ada saja suatu hukum hanya diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa suatu penegakan hukum mempunyai hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya. Tidak setiap bangsa, negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat menuju ke arah yang lebih modern, hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, seperti halnya di Indonesia. Selain kerumitan susunan

badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun menjadi cukup rumit.⁴⁴

3. Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Indonesia

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Moeljatno⁴⁵, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm.23.

⁴⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas : Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang; dalam bahasa latin: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*.⁴⁶

Salah satu tugas ilmu hukum pidana adalah melakukan analisis, di mana salah satu analisis yaitu dengan memanfaatkan teknik penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum, menurut Paul Scholten, adalah penerapan peraturan terhadap fakta-fakta, dan peraturan-peraturan tersebut hanyalah yang diberikan undang-undang.⁴⁷

Dengan dinyatakannya sesuatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan itu adalah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini adalah unsur yang mutlak dalam perbuatan pidana.⁴⁸

⁴⁶*Ibid*, hlm.10.

⁴⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ctk.pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm.31.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 8.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut⁴⁹ :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

⁴⁹Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebelum ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 yang menyebutkan bahwa⁵⁰:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Rumusan perbuatan pidana tersebut di atas merupakan bentuk delik materiil, yaitu dalam rumusan disebutkan hanya akibatnya saja. Tentang bagaimana caranya berbuat tidak disebutkan dalam rumusan, betulkah akibat yang terjadi itu disebabkan karena perbuatan/kelakuan yang bersifat melawan hukum. Yang harus dibuktikan atas rumusan pasal tersebut bahwa matinya atau luka beratnya orang itu apakah akibat dari kelakuan seseorang yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat.⁵¹

E. Utrecht, mengemukakan bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (*bestanddelen*) yang sebelumnya dipenuhi:⁵²

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum – anasir melawan hukum;

⁵⁰Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵¹ Soeharto Rm, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 34.

⁵² Frans Maramis, *op.cit*, hlm.60.

- b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya – anasir kesalahan.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian maka lembaga peradilan yang berwenang dalam hal ini kejaksaan akan menjerat pelaku dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana dalam pasal ini unsur pidananya adalah (1) setiap orang dan (2) yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

E. Tinjauan Umum Tentang Keturtsertaan Dalam Hukum Pidana

Masalah *deelneming* atau keturtsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturtsertaan (*delmeening*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturtsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.⁵³

⁵³ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 594.

Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi :

(1) Dihukum sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu adalah:⁵⁴

- a. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang ada di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain.
- d. Medeplichtigheid.

⁵⁴ *Ibid.*

Seperti yang telah dikatakan di atas, doen plegen atau menyuruh melakukan itu merupakan salah satu bentuk deelneeming dari empat bentuk delneeming yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁵⁵

Di dalam suatu doen plegen itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁶

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang middellijke dader atau seorang mittelbare tater, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.⁵⁷

F. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

1. Pertanggungjawaban Pidana

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁵⁸

Moeljatno berpendapat bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁵⁹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁶⁰ Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit*

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-asas ... op.cit.*, hlm 165.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 167.

⁶⁰ *Ibid.* hlm 171.

(*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrestsusu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan.⁶¹

Untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. *Pertama*, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu dan *kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.⁶²

Menurut G.A van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tida macam kemampuan (kecakapan) yaitu :

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendak berbuat⁶³

Selanjutnya menurut D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaarheid*) adalah.⁶⁴

1. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya bersifat melawan hukum;

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.117.

⁶⁴*Ibid.*

2. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Kemudian menurut W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. Suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
2. Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya;
3. Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).⁶⁵

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvarbaarheid*). Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kemampuan akan pertanggungjawaban pidana apabila jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana cacat dan apabila menderita gangguan jiwa maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun contoh dari hal tersebut, yaitu misalnya seorang anak kecil yang bermain dengan korek api di samping rumah tetangganya, lalu anak kecil tersebut menyebabkan kebakaran yang menghancurkan rumah tetangganya tersebut, sehingga menimbulkan bahaya baik terhadap barang maupun orang. Hal tersebut jelas merupakan tindak pidana yang karena perbuatan si anak kecil tersebut menyebabkan sebuah rumah terbakar, tetapi anak kecil tersebut tidak akan dikenakan pidana ataupun dimintai pertanggungjawaban pidana.

Contoh lainnya yaitu, orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang seorang lain, dan memukul hingga babak belur. Di sini pun orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim ke rumah sakit jiwa.⁶⁷

Dari contoh diatas, kiranya sudah dapat diduga kearah mana letak jawabannya. Anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum mengerti makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dikatakan bahwa karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh, maka

⁶⁷*Ibid*

fungsi batin jiwanya juga belum sempurna. Sebaliknya orang gila tadi, meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsafi ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan kita. Orang yang demikian pun fungsi batinnya tidak normal.⁶⁸

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggung jawab. Begitu juga kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:⁶⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Kealpaan Sebagai Unsur Kesalahan

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹ Moeljatno, *Loc.cit.*

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.⁷⁰

Umumnya kesalahan (*schuld, guilt*) menurut sifatnya, dibagi atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*opzet, intention, dolus*) atau kesalahan yang berupa kecerobohan dan keserampangan, hal itu dinamakan kealpaan (*onachtzaamheid, recklessness, criminal negligence, culpa*).⁷¹

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu:⁷²

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab,
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan keadaan yang dilarang.⁷³

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Bina Aksara, Yogyakarta, 1985, hlm. 47.

⁷²Moeljatno, *Loc.cit.*

⁷³*Ibid.*

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan di dalam undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa diwujudkan sebagai perbuatan yang menentang terhadap larangan dan ancaman pidana yang ada, kecuali itu keadaan yang dilarang dan diancam pidana adalah mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap umum mengenai keamanan bagi orang ataupun barang dengan akibat timbul kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak juga terhadap perbuatan yang dilakukan tidak berhati-hati, yang teledor.⁷⁴

Arti kata lalai dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti lengah, kurang ingat, tidak mengindahkan kewajiban atau pekerjaan, atau tidak sadar. Di dalam bahasa Inggris kata lalai disamakan dengan kata *negligent* yang berarti lalai, alpa, sembrono (*recklessness*) berarti suatu tindakan seorang secara gegabah, nekat, yang cenderung melalaikan kewajiban serta akibatnya dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Pompe menggunakan istilah “*onachtzaamheid*” (kelalaian). Beliau mengemukakan unsur-unsur culpa sebagai berikut⁷⁵:

- a. Pembuat dapat menduga (*kunnen verwachten*) terjadinya akibat perbuatannya; (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya atau dapat mengerti hal agak pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).

⁷⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 171.

⁷⁵ *Ibid*

- b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan (*voorzien der mogelijkheid*) akan terjadinya akibat perbuatannya.
- c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan (*kunnen voorzien de mogelijkheid*) akan terjadinya akibat perbuatannya.

Menurut VOS mengenai unsur-unsur culpa, adalah sebagai berikut⁷⁶:

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya (*voorzienbaarheid van het gevolg voor de dader*)
- b. Pembuat kurang berhati hati (pada pembuat ada kurang rasa tanggung jawab)

Prof. Mr. D. Simons mengemukakan umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁷⁷

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:⁷⁸

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷Leden Marpaung, *loc.cit.*

⁷⁸*Ibid*, hlm. 26.

akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tetap timbul.

- b. Kelpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Istilah lain dari *culpa* yang dilakukan dengan kesadaran dan *culpa* yang dilakukan tanpa kesadaran adalah *luxuria* dan *negligentia*. Dalam bentuk pertama, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya. Sepanjang ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sepanjang tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini ada relasi palsu, bahwa pelaku tidak mungkin secara nalar bermaksud demikian (dalam hal ini ada *dolus*, sering kali *doluseventualis*), *culpa* harus diandaikan ada.⁷⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan culpa yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Dalam hal ini kita juga dapat berbicara

⁷⁹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.180.

tentang keadaan psikis potensial berkenaan dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari atau dicegah.⁸⁰

Selain dari bentuk kealpaan tersebut, ada juga pakar yang membedakan kealpaan sebagai berikut :⁸¹

- a. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan *culpa lata*.
- b. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:⁸²

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno memberikan penjelasan mengenai dua syarat diatas sebagai berikut:

1. Tidak Mengadakan Penduga-duga yang Perlu Menurut Hukum

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid*, hlm. 27.

⁸² Moeljatno, *Op.cit*, hlm 217.

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:⁸³

- a. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Contoh dari kemungkinan yang pertama adalah mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak. Pandangan tersebut ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirinya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu-lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak.⁸⁴

Contoh dari kemungkinan kedua adalah mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tekniknya dan belum dapat *rijbewijs*.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung dan arena itu ia menabrak orang. Disini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai. Dikatakan sebelumnya bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).⁸⁵

2. Tidak Mengadakan Penghati-hati Sebagaimana Diharuskan oleh Hukum

Mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel sebagai berikut, “Ini antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan”. Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri.⁸⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kealpaan terjadi jika keadaan batin pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*

kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁸⁷

Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak (*onbewuste culpa*). Modderman mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali.⁸⁸ Sedangkan corak kealpaan yang lebih berat ialah yang dinamakan *bewuste culpa*, yaitu pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena ditiadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.⁸⁹

Kecelakaan lalu lintas biasanya merupakan bentuk kealpaan yang tidak disadari. Misalnya seorang pengemudi mobil mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk karena pada hari itu ia lembur kerja di kantornya sampai tengah malam. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah untuk segera sampai ke rumah untuk beristirahat karena sudah sangat lelah. Namun karena keadaan si pengemudi yang tidak baik ditambah dengan kondisi cuaca pada malam itu hujan lebat, si pengemudi tersebut tidak memperhatikan bahwa ada seseorang yang sedang menyeberang kemudian menabraknya. Tanpa disadari seseorang

⁸⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.178.

⁸⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar...op.cit.*

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-asas...op.cit.*

yang menyeberang tersebut terpental sejauh 200 meter dan meninggal dunia di tempat. Kecelakaan tersebut sama sekali tidak terpikir oleh si pengemudi bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana, padahal seharusnya dia dapat memikirkan apa yang akan terjadi ketika ia berkendara dalam keadaan mengantuk.

Dari contoh kecelakaan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam diri si pengemudi sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena perbuatannya yang ceroboh dan sembrono tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁹⁰

G. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dalam Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam bagi umat Islam merupakan suatu keharusan baginya. Hukum positif Indonesia tidak menerapkan hukum Islam sebagai landasan dalam penegakan hukum, namun bila mengingat kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di dalamnya, hukum

⁹⁰ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 42.

Islam mungkin bisa menjadi salah satu solusi kebuntuan hukum yang ada pada saat sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa pandangan mengenai hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam dibahas dalam fikih Islam dengan istilah *Al-Jinaayaat*. Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.⁹¹

Prof. Djazuli membagi pengertian jinayat menjadi dua bagian, yaitu:⁹²

- a. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.
- b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.

Kata jinayat atau disebut dengan Fiqh Jinayah merupakan satu bagian dari bahasan fiqh, kalau pemahaman fiqh itu adalah ketentuan yang berdasarkan wahyu Allah dan bersifat amaliah (operasional) yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam sistem hubungannya dengan Allah dan manusia,

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

⁹²H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 200, hlm. 2.

maka fiqh jinayah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan akan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan ummat. Hal ini dipertegas oleh hadits Nabi SAW, yang mengatakan tidak boleh terjadi kerusakan terhadap manusia dan tidak boleh manusia melakukan perusakan terhadap orang lain.⁹³

Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’.⁹⁴

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan; sekurang-kurangnya, bagi pelaku kejahatan itu sendiri.⁹⁵

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya

⁹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.253.

⁹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah... op.cit*, hlm. 4.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.⁹⁶

2. Jarimah

Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “jarimah” adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.⁹⁷

Macam jarimah yang ditentukan ancaman pidananya dalam Al-Qur’an ialah pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pemberontakan, zina dan menuduh zina.

Hukum pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:⁹⁸

a. *Jarimah kisas*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman kisas.

Kisas adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan.

Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

b. *Jarimah diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat.

Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si

⁹⁶*Ibid*, hlm. 5.

⁹⁷KH. Ahmad Azhar Basyir, *loc.cit*.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 7.

korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

c. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had*.

Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini adalah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah.

d. *Jarimah ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah *ta'zir* ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur sebagai berikut :⁹⁹

a. *Unsur formal*, yaitu adanya nas atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum

⁹⁹*Ibid*, hlm. 9.

dinyatakan dalam nas. Alasan harus adanya unsur ini antara lain firman Allah dalam QS Al-Isra' : 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk menilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah, harus terlebih dulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam Nas.

b. *Unsur material*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.

c. *Unsur moral*, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). Dengan kata lain, unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukalaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh. Hadis Nabi

riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzarr mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah (tidak sengaja), lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Karena Kealpaan Sebagai Jarimah Ta'zir

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan karena kealpaannya adalah hukuman diyat. Pembunuhan tidak sengaja (karena salah) diatur dalam QS An-Nisa': 92 yang mengajarkan:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). Kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia mukmin (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lain sesama warga negara Islam karena salah (tidak sengaja) diwajibkan membayar kifarati, berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, dan dikenai hukuman pembayaran diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.
- b. Keluarga korban dalam pembunuhan tidak sengaja mungkin memaafkan pelakunya. Dalam hal keluarga korban memaafkan, kewajiban membayar diyat menjadi gugur.
- c. Seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lain warga negara musuh karena salah (tidak sengaja) hanya diwajibkan membayar kifarati, berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
- d. Seorang mukmin yang membunuh orang kafir yang mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin karena salah (tidak sengaja) dikenai hukuman diyat yang dibayarkan kepada keluarga korban, dan wajib membayar kifarati berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
- e. Jika tidak mungkin memerdekakan budak diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 37.

Jika dilihat dari sanksi yang diberikan, perkembangan yang ada pada masa sekarang ini dimana telah dihapuskannya perbudakan maka penulis berpendapat bahwa sanksi berupa memerdekakan hamba sahaya kurang tepat bila diterapkan dalam perkara kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Penggolongan tindak pidana ini lebih tepat bila dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* adalah hukuman atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' da nada batas minimal da nada maksimal;
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berkaitan dengan kriteria bentuk kecelakaan dan unsur pidana seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*, hal ini berdasarkan pada unsur subhat, yang menjadi illat-nya adalah tidak adanya nash yang menunjukkan secara langsung mengenai penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap seseorang yang tidak sengaja membunuh seseorang karena kealpaannya dalam kecelakaan lalu-lintas.

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹⁰¹

Kecelakaan lalu lintas dan rangkaian peraturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa (DPR dan atas persetujuan Presiden), sehingga larangan dan ketentuan sanksinya ditentukan pula oleh penguasa. Oleh karena sanksinya

¹⁰¹https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29 diakses pada 21 Mei 2016, jam 13:53.

ditentukan oleh penguasa, maka pelanggaran lalu lintas merupakan golongan jarimah ta'zir, yaitu larangan/perintah tentang sesuatu hal yang tidak dirumuskan secara pasti, termasuk sanksinya dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab (*liability*) mempunyai tiga arti, antara lain :¹⁰²

- a. Merupakan satu kewajiban terikat dalam hukum atau keadilan untuk melakukan sesuatu.
- b. Kondisi menjadi bertanggung jawab atas kerugian atau aktual.
- c. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan segera atau di masa depan.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang berhubungan satu sama lain. Sebuah perbuatan pidana menuntut adanya pertanggungjawaban sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Mengenai penentuan suatu perbuatan dapat disebut perbuatan pidana, KUH Pidana kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang yang disebut sebagai asas legalitas.

¹⁰² *Black's Law Dictionary*

Dalam ketentuan hukum pidana positif di Indonesia prinsip umum mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Selain itu dalam bab sebelumnya juga telah dikemukakan tentang asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab, selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas sendiri pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang mana pelaku biasanya melakukan suatu tindak pidana karena kealpaan atau kelalaiannya yang

mengakibatkan luka berat bahkan tak jarang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil ini, kerap terjadi kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi pada saat pelatihan salah satunya yaitu menabrak pengguna jalan lain dan hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kealpaannya pada pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁰³

Dalam kegiatan belajar mengemudi peran instruktur sangat penting karena memegang tanggung jawab yang besar. Selain memberikan pelatihan kepada siswa belajar, instruktur juga harus memperhatikan faktor keselamatan. Walaupun pada mobil yang digunakan saat pelatihan telah dilengkapi dengan rem tambahan, penulis merasa hal itu tidak cukup untuk memberikan jaminan keselamatan karena kecelakaan juga dapat terjadi karena kelalaian dari instruktur dalam memberikan instruksinya dalam proses belajar mengemudi.

¹⁰³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang menjelaskan mengenai adanya pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagai salah satu sarana untuk dapat belajar mengendarai mobil. Pada pasal 79 Ayat (2) disebutkan bahwa instruktur adalah pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan pada saat proses belajar mengemudi, namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan mengenai ketentuan pidana dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi. Undang-undang tersebut hanya mengatur ketentuan secara umum mengenai kecelakaan lalu lintas pada Pasal 310.

Kecelakaan lalu lintas memang kerap terjadi dalam proses belajar mengemudi. Apabila dalam latihan kursus mengemudi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian, ketentuan pidana yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP Pasal 359. Selanjutnya dalam proses latihan pendidikan dan pelatihan mengemudi, perlu diketahui apakah kecelakaan itu terjadi akibat kelalaian instruktur dalam memberikan arahan atau kecelakaan disebabkan karena kelalaian peserta yang tidak memperhatikan instruksi dari instruktur dengan baik.

Pada dasarnya peran instruktur memang sangat vital dalam proses belajar mengemudi, namun hal itu bukan berarti instruktur memegang seluruh tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dalam proses belajar mengemudi. Seorang siswa melakukan latihan mengemudi di jalan raya tentu telah melewati berbagai latihan dasar dalam mengemudi mobil.

Apabila dalam proses latihan siswa belajar tidak mengikuti arahan sesuai instruksi yang diberikan oleh instruktur tentu juga bisa berakibat pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Karena kelalaiannya tersebut, tentu siswa belajar juga dapat dikenakan tindak pidana seperti pada pasal 359 KUHP.

Moeljatno¹⁰⁴ menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika dikaitkan dengan teori kealpaan seperti dalam pembahasan dalam bab sebelumnya, kecelakaan lalu lintas pada saat praktek latihan mengemudi adalah bagian dari kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) ini terjadi karena pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.¹⁰⁵ Bentuk kealpaan yang

¹⁰⁴Moeljatno, *loc.cit.*

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *loc.cit.*

tidak disadari ini merupakan corak yang paling ringan dibandingkan dengan kealpaan yang disadari.

A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Instruktur Pada Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, instruktur memang berperan penting dalam memegang tanggung jawab dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi, tetapi dalam sebuah kasus kecelakaan haruslah ditelaah lebih dalam mengapa kecelakaan tersebut telah terjadi.

Pada dasarnya instruktur adalah seorang pegawai yang telah ditunjuk oleh lembaga pelatihan, itu artinya seorang instruktur adalah seseorang yang telah cukup umur dan telah memiliki suatu kemampuan bertanggung jawab. Apabila dalam suatu latihan, instruktur melakukan hal karena kelalaiannya seperti salah memberikan instruksi atau lengah dalam memberikan instruksi karena kondisinya yang sedang tidak sehat, seharusnya instruktur tersebut mengetahui akibat yang akan terjadi. Sepatutnya instruktur tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam proses belajar, seorang siswa dianggap belum menguasai kendaraan dengan baik, oleh sebab itulah pertanggungjawaban seharusnya akan dikenakan terhadap instruktur.

Dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, khususnya dalam praktek belajar mengemudi, Kejaksaan dapat menuntut seorang instruktur dengan pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku umum yang memberikan dasar hukum untuk tuntutan pidana kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang. Hal yang sama juga terjadi pada akibat perbuatan yang menyebabkan luka berat atau menderita sakit.

Berdasarkan pada pasal 359 KUHP di atas, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Dalam hukum pidana barang siapa ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang dimaksud dengan barang siapa dengan demikian adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu manusia. Jika dikaitkan dengan kasus kecelakaan yang dibahas dalam penelitian ini, maka instruktur merupakan

subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana.

b. Karena Kealpaannya mengakibatkan orang lain mati

Kealpaan adalah kurang hati-hati sehingga yang bersangkutan tidak pernah memperhitungkan akan terjadinya suatu keadaan karena kelalaian. Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa matinya seseorang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.¹⁰⁶

Dari penjelasan tersebut kejaksaaan harus membuktikan adanya tindak pidana dengan kealpaan yang dilakukan oleh instruktur sesuai dengan pasal 359 KUHP diatas. Selanjutnya hakim lah yang memutus apakah dalam kecelakaan dalam praktek mengemudi tersebut, instruktur dapat dijatuhi pidana dan berapa lama pidana yang dijatuhkan bagi instruktur yang dengan kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Instruktur dapat dikenakan pidana karena kealpaannya namun tidak termasuk dalam penyertaan tindak pidana karena pada dasarnya instruktur hanya memberikan arahan, bukan turut serta melakukan perbuatan pidana.

¹⁰⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dikaitkan dengan teori kealpaan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh instruktur tersebut termasuk dalam bentuk kealpaan yang tidak mengadakan penduga duga.

Tidak Mengadakan Penduga-duga yang Perlu Menurut Hukum

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:¹⁰⁷

- c. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- d. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah piker atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang instruktur berpikir bahwa ia percaya ia pandai dalam memberikan arahan dalam proses latihan, maka tidak akan menimbulkan kecelakaan. Pandangan

¹⁰⁷ *Ibid.*

tersebut ternyata keliru, sebab dalam proses latihan terjadi kecelakaan. Seharusnya perbuatan itu dapat disingkirinya, sekalipun ia pandai.

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Siswa Belajar Dalam Proses Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula.¹⁰⁸

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh siswa belajar, penulis berpendapat bahwa cukup sulit untuk melakukan pembuktiannya. Hal ini disebabkan oleh siswa belajar yang dianggap belum menguasai kendaraan secara baik dan hanya menerima instruksi dari instruktur. Hal tersebut dinilai dapat digunakan sebagai alibi untuk membela dirinya, meskipun pada kenyataannya instruktur telah memberikan instruksi sesuai prosedur dan keadaan di lapangan.

Dengan kemajuan teknologi, pendidikan dan pelatihan mengemudi harusnya mengikuti segala perkembangan. Selain menyediakan rem tambahan untuk instruktur, pihak penyedia jasa sepatutnya juga harus menambahkan kamera di dalam mobil yang berfungsi untuk

¹⁰⁸Moeljatno, *op.cit*, hlm 181.

mengetahui apakah pelatihan telah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Hal ini juga dapat memudahkan pembuktian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat pelatihan.

Kembali pada masalah pertanggungjawaban, apabila jaksa penuntut umum dapat membuktikan adanya kesalahan dalam diri siswa belajar, tentunya siswa belajar juga dapat dikenakan pidana sesuai dengan kesalahannya.

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban oleh siswa belajar, penulis berpendapat bahwa pasal yang digunakan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah ketentuan pada pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dari ketentuan Pasal 310 diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Dalam hukum pidana barang siapa ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang dimaksud dengan barang siapa dengan demikian adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu manusia. Jika dikaitkan dengan kasus kecelakaan yang dibahas dalam penelitian ini, maka instruktur merupakan

subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana.

b. Karena Kealpaannya mengakibatkan orang lain mati

Kealpaan adalah kurang hati-hati sehingga yang bersangkutan tidak pernah memperhitungkan akan terjadinya suatu keadaan karena kelalaian. Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa matinya seseorang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.¹⁰⁹

Dalam pembahasan mengenai unsur perbuatan pidana pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban oleh instruktur maupun siswa belajar. Perbedaan yang terdapat dalam pertanggungjawaban oleh siswa mengemudi ini karena ketentuan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur hal yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Dalam penggunaan pasal tersebut berlaku *asas lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum yang khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

Dalam pertanggungjawaban pidana oleh siswa belajar jika dikaitkan dengan teori kealpaan, maka tindak pidana tersebut juga merupakan bagian dari kealpaan yang tidak mengadakan penduga duga. Dalam proses

¹⁰⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

latihan, peserta belajar pasti belum memahami secara penuh akan teknik mengemudi. Oleh karena itu, ia tidak pernah membayangkan akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana oleh instruktur apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaiannya sudah terangkum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun penulis menemukan kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tidak mengatur dengan jelas mengenai ketentuan pidana oleh instruktur dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi. Ketentuan pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan diatur secara umum dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana oleh siswa belajar apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

lain akibat kelalaiannya sudah terangkum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 yang mengatakan bahwa barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Selain itu ketentuan mengenai kecelakaan yang dilakukan oleh siswa belajar dalam proses latihan mengemudi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pembuat Undang-Undang khususnya lembaga legislatif agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 310 mengenai ketentuan pidana dalam hal pendidikan dan pelatihan mengemudi agar dapat tercipta suatu tatanan aturan yang berkeadilan, memiliki kepastian dan kemanfaatan yang seluas-luasnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat bersinergi dengan masyarakat beserta aparat penegak hukum dalam hal mengawasi kelangsungan pendidikan dan pelatihan mengemudi agar dapat

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ctk.pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- I Made Widnyana. *Asas – asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

- Leden Marpaung. *Asas – Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soeharto Rm, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk.Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tolib Setiady. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk.kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

JURNAL

Lex Crimen edisi no.1 Vol.1, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

DATA ELEKTRONIK

Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, terdapat dalam <http://www.bin.go.id>, diakses pada 12 April 2016 Jam 02:11

Ekawan Raharja, *Rifat Sungkar Resmikan Sekolah Berkendara Aman Dan Efisien*, terdapat dalam <http://otomotif.metrotvnews.com>, diakses pada 12 April 2016 Jam 01:48

Bhekti Suryani, *Belasan Anak Tewas Di Jalanan Akibat Kecelakaan*, terdapat dalam <http://www.harianjogja.com>, diakses pada 12 April 2015 Jam 01:34

Akb, *Angka Kecelakaan Di Kota Yogya Tahun Ini Meningkat 32 Persen*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com>, diakses pada 12 April 2015 Jam 02:04

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29 diakses pada 21 Mei 2016, jam 13:53.

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 11 Mei 2016, jam 18:41.

<https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/> diakses pada 13 Mei 2016, pada Jam 21:26.